



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam harus dikelola secara berkelanjutan dan berkeadilan guna mengendalikan perubahan iklim, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mewujudkan kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Provinsi Kalimantan Timur sangat rentan terhadap perubahan iklim, sehingga perlu kebijakan dan strategi dalam pengelolaan dampak perubahan iklim melalui aksi adaptasi dan mitigasi;
 - c. bahwa Lampiran Huruf K dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
13. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK);
14. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest And Enhancement of Forest Carbon Stocks (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.71/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 211);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.72/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan Dan Verifikasi Aksi Dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 163);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
8. Pengelolaan Perubahan Iklim adalah upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
9. Mitigasi adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi, termasuk REDD+ dan meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.
10. Adaptasi adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya.
11. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
12. Pemangku Kepentingan adalah individu atau organisasi baik swasta maupun pemerintah yang memiliki pengaruh dan/atau berpotensi terkena dampak perubahan iklim di Kalimantan Timur.

13. Ramah Iklim adalah bentuk kebijakan pembangunan yang telah mempertimbangkan atau turut mengatasi masalah perubahan iklim, baik mitigasi atau adaptasi perubahan iklim.

Pasal 2

Asas penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim meliputi:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan berkelanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. partisipatif; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi pedoman pemerintah daerah dalam :

- a. menjamin terwujudnya transformasi ekonomi Kalimantan Timur menuju ekonomi hijau melalui penyusunan rencana pembangunan daerah dan tata ruang; dan
- b. mewujudkan pembangunan rendah emisi dan meningkatkan kemampuan daerah dan sektor untuk beradaptasi (*resiliensi*) terhadap dampak perubahan iklim.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan pemerintah daerah;
- b. adaptasi perubahan iklim;
- c. mitigasi perubahan iklim;
- d. rencana aksi adaptasi dan mitigasi;
- e. evaluasi dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. koordinasi dan kerjasama;
- h. peran serta masyarakat;
- i. penghargaan dan insentif;
- j. pendanaan;
- k. ketentuan pidana;
- l. ketentuan penutup.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi indikator pencapaian keberhasilan pembangunan ramah iklim sampai tahun 2030.
- (3) Pelaku usaha yang usahanya membidangi sektor berbasis lahan, sektor berbasis energi, sektor berbasis industri dan sektor berbasis limbah wajib melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

BAB III
ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

Pasal 6

- (1) Adaptasi perubahan iklim di Daerah meliputi:
 - a. ketahanan ekonomi;
 - b. ketahanan sistem kehidupan; dan
 - c. ketahanan ekosistem dan wilayah khusus.
- (2) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dari sektor ketahanan pangan, kemandirian energi, infrastruktur, kesehatan, pemukiman, dan pengelolaan pesisir serta pulau-pulau kecil.
- (3) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan perangkat daerah terkait dan lembaga lainnya.

Pasal 7

Kegiatan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk:

- a. mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan sistem data dan informasi pangan, penguatan manajemen usaha tani dan kelembagaan tani, serta perbaikan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian; dan
- b. mewujudkan kemandirian energi melalui perbaikan dan konservasi wilayah tangkapan hujan pada daerah aliran sungai yang menjadi sumber pembangkit energi tenaga air, serta optimalisasi pemanfaatan limbah organik dan *biomassa* serta pengembangan sumber energi dari bahan bakar nabati.

Pasal 8

Kegiatan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk penguatan sektor:

- a. kesehatan;
- b. pemukiman; dan
- c. infrastruktur.

Pasal 9

Kegiatan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pengelolaan ekosistem dan daerah aliran sungai melalui pengelolaan berkelanjutan kawasan lahan basah;
- b. penguatan kawasan Perkotaan melalui percepatan pencapaian kota tangguh dan sekolah tangguh bencana dan pengintegrasian upaya adaptasi perubahan iklim ke dalam rencana penataan ruang perkotaan; dan
- c. pengelolaan pesisir dan pulau kecil melalui pengimplementasian sistem pengelolaan pesisir terpadu, membangun kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan tinggi muka air laut, dan pengembangan sarana penangkapan yang tahan terhadap perubahan cuaca serta pengelolaan bencana pesisir serta pulau kecil.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pencapaian pelaksanaan adaptasi perubahan iklim, Pemerintah Daerah menyusun sistem pendukung yang meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas bagi para pemangku kepentingan;
 - b. pengembangan sistem informasi iklim yang tepat guna dan handal;
 - c. penyusunan perencanaan dan penganggaran dalam dokumen pembangunan daerah yang dapat merespon dampak perubahan iklim;
 - d. pengembangan kesiapan dalam pemulihan dan rehabilitasi pasca terjadinya bencana iklim; dan
 - e. pengkajian potensi bahaya, kerentanan, resiko serta dampak perubahan iklim.
- (2) Pelaksanaan pengkajian potensi bahaya, kerentanan, resiko dan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB IV MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

Pasal 11

- (1) Mitigasi perubahan iklim di Daerah meliputi bidang:
 - a. tata guna lahan, alih guna lahan, dan hutan;
 - b. pertanian;
 - c. energi; dan
 - d. limbah.

- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah terkait dan lembaga lainnya.

Pasal 12

- (1) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. menurunkan laju alih guna hutan alam di dalam maupun di luar kawasan hutan, termasuk di dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya;
 - b. melakukan dan mempromosikan rehabilitasi lahan kritis dengan tanaman pangan dan tanaman-tanaman yang bernilai ekonomi serta menghasilkan jasa lingkungan yang penting untuk mendukung sistem kehidupan lokal, daerah, dan global;
 - c. mencegah kebakaran hutan, kebun dan lahan;
 - d. menerapkan teknologi pembalakan berdampak minimal pada kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam; dan
 - e. memfasilitasi perhutanan sosial dan skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
- (2) Dalam hal pengukuran tingkat keberhasilan kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menurunnya nilai kerugian dan jumlah korban bencana terkait;
 - b. indeks tutupan hutan minimal pada tingkat 0,51 (nol koma lima puluh satu) pada tahun 2020 dan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) pada tahun 2030;
 - c. indeks tutupan hutan primer minimal pada tingkat 0,17 (nol koma tujuh belas) pada tahun 2020 dan 0,16 (nol koma enam belas) pada tahun 2030;
 - d. menurunnya jumlah luas alih guna lahan dengan tutupan hutan bakau; dan
 - e. menurunnya angka kejadian kebakaran lahan gambut dan lahan berhutan.

Pasal 13

- (1) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. menerapkan praktek dan paket teknologi pertanian ramah iklim;
 - b. melakukan pengembangan wilayah sumber pertumbuhan baru produksi pangan pada daerah dengan risiko iklim rendah dan dampak lingkungan minimum;
- (2) Dalam hal pengukuran tingkat keberhasilan kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bertambahnya jumlah luas lahan pertanian tanaman pangan yang dikelola dengan teknologi pertanian ramah iklim;
 - b. menurunnya jumlah kejadian gagal panen pertanian akibat kejadian iklim ekstrim dan perubahan iklim.

Pasal 14

- (1) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. menerapkan penggunaan sumber energi terbarukan dari sumber lokal untuk pembangkitan tenaga listrik terutama untuk listrik perdesaan dan/atau daerah terpencil; dan
 - b. menerapkan penghematan penggunaan energi dan penggunaan energi dari sumber energi terbarukan pada kegiatan industri, transportasi, rumah tangga, dan pemerintahan.
- (2) Dalam hal pengukuran tingkat keberhasilan kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tercapainya proporsi energi terbarukan dalam bauran energi ketenagalistrikan daerah sebesar 2% (dua persen) pada tahun 2020 dan 20% (dua puluh persen) pada tahun 2030; dan
 - b. intensitas energi daerah yang terus menurun.

Pasal 15

- (1) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d antara lain meliputi:
 - a. menerapkan pengurangan produksi sampah domestik dan industri lewat pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan limbah domestik dan limbah industri, untuk menghasilkan energi, dan untuk produk lainnya; dan
 - c. mendorong efisiensi dan pemanfaatan limbah disektor usaha kehutanan.
- (2) Dalam hal pengukuran tingkat keberhasilan kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menurunnya volume produksi sampah domestik per kapita;
 - b. Meningkatnya jumlah pabrik kelapa sawit yang melakukan penangkapan gas *methane*; dan
 - c. Meningkatnya jumlah pemanfaatan limbah di industri dan usaha kehutanan.

BAB V RENCANA AKSI ADAPTASI DAN MITIGASI

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi, Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan melibatkan para pemangku dan dilakukan koordinasi antar lembaga serta bersinergi dengan rencana pembangunan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan bentuk rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan evaluasi penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi proses perencanaan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan; dan
 - b. evaluasi pelaksanaan adaptasi dan mitigasi.
- (4) Dalam hal melakukan evaluasi penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (5) Dalam hal melakukan evaluasi penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui Dinas.
- (6) Hasil evaluasi penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan setiap tahun.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Gubernur.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 23

- (1) Dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim kepada Gubernur.
- (2) Laporan penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana ayat (1) disampaikan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. memberikan pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. pendampingan;
 - e. peningkatan kapasitas;
 - f. bimbingan teknis; dan
 - g. monitoring dan evaluasi.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Daerah dapat dilakukan koordinasi dalam pelaksanaan adaptasi dan mitigasi.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, Kabupaten/Kota, instansi terkait lainnya, dan forum multipihak.

Bagian Kedua
Kerjasama

Pasal 21

- (1) Gubernur dapat melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. Pihak ketiga; dan/atau
 - c. Lembaga di Luar Negeri.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Setiap masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, pihak swasta dan forum multipihak.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam perencanaan, kegiatan aksi, pelaporan, monitoring dan evaluasi serta pendanaan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB X PENGHARGAAN DAN INSENTIF

Pasal 23

- (1) Gubernur memberi penghargaan dan/atau insentif terhadap pelaksanaan pengelolaan perubahan iklim bagi Perangkat Daerah, pelaku usaha dan masyarakat yang turut serta aktif dan mensukseskan penyelenggaraan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- (2) Penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Segala pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- (2) Selain anggaran pendapatan dan belanja Daerah, pendanaan pengelolaan perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

I. UMUM

Pasal 28 A UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Artinya Pemerintah bersama-sama dengan para pihakmempertahankan daya dukung global agar segenap manusia dapat hidup dalam tingkat kehidupan yang layak. Dan dalam Pasal 28 H UUD 1945 butir (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pengelolaan Perubahan Iklim Kalimantan Timur merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang berkualitas. Pasal-pasal tersebut memberikan suatu pengertian yang jelas dan konkrit bahwa UUD 1945 pada hakikatnya menjamin kehidupan dan penghidupan yang baik dan sehat yang diperuntukkan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Adanya jaminan tersebut menunjukkan bahwa secara filosofis yuridis, lingkungan hidup beserta ekosistemnya perlu diatur secara yuridis oleh pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan negara terutama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Alternatif terbaik untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim dengan demikian adalah beralih ke bentuk-bentuk pembangunan yang lebih berkelanjutan. Dari berbagai dokumen yang dihasilkan oleh United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) pada Tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil, diperoleh empat prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan, yaitu:

1. Prinsip Keadilan Antargenerasi (*IntergenerationalEquity*)
2. Prinsip Keadilan dalam Satu Generasi (*IntragenerationalEquity*)
3. Prinsip Pencegahan Dini (*PrecautionaryPrinciple*)
4. Internalisasi Biaya Lingkungan dan MekanismeInsentif.

Peran aktif pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan terkait perubahan iklim merupakan suatu keharusan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi arahan bagi Provinsi/Kabupaten/Kota, sektor, dan para pemangku kepentingan di Kalimantan Timur dalam mewujudkan pembangunan rendah emisi dan meningkatkan resiliensi daerah dan sektor terhadap dampak perubahan iklim. Dukungan peraturan daerah dibutuhkan untuk mbingkai peran pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan berkelanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Nilai indeks tutupan hutan dihitung dengan cara membagi luas tutupan hutan pada tahun tertentu dengan luas daratan Kalimantan Timur. Luas tutupan hutan adalah luas tutupan hutan primer dan sekunder baik hutan lahan kering, mangrove, maupun rawa. Sumber data yang digunakan untuk luas tutupan hutan adalah peta penutupan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Huruf c

Nilai indeks tutupan hutan primer dihitung dengan cara membagi luas tutupan hutan primer pada tahun tertentu dengan luas daratan Kalimantan Timur. Luas tutupan hutan primer adalah luas tutupan hutan primer baik hutan lahan kering, mangrove, maupun rawa. Sumber data yang digunakan untuk luas tutupan hutan primer adalah peta penutupan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Intensitas energi daerah adalah perbandingan antara jumlah konsumsi energi dalam satu tahun dengan nilai PDRB harga berlaku pada tahun yang sama. Jumlah konsumsi energi disetarakan dalam satuan setara barel minyak (SBM), sedangkan nilai PDRB harga berlaku dihitung dalam satuan Milyar Rupiah. Dengan demikian, satuan hitung intensitas energi daerah adalah "SBM/Milyar Rupiah PDRB". Nilai intensitas energi daerah ini memperlihatkan efisiensi penggunaan energi untuk setiap nilai tambah ekonomi yang diciptakan di Kalimantan Timur.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pihak swasta adalah pelaku usaha baik perorangan maupun badan hukum milik swasta dan pemerintah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 7.

BAB XII
SANKSI

Pasal 25

Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur dan peraturan lainnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 oktober 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 oktober 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006